Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta

Berdasarkan UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan PP. No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Oleh

Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi **Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti** Maret 2016

Latar Belakang

☐ Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan formal yang mengemban misi mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat; ☐ Misi mencari, menemukan, dan menyebarluaskan kebenaran ilmiah dapat diwujudkan apabila perguruan tinggi dikelola berdasarkan suatu tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university *governance* – al: checks and balances); ☐ Agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut **Statuta Perguruan Tinggi**; ☐ Statuta Perguruan Tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal 1 angka 16 PP. No. 4 Tahun 2014)



Dasar Hukum

- ☐ Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- □ Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- ☐ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anatomi Masalah PTS

No	Jenis Masalah	Penyebab Masalah	Penyelesaian Masalah
1	PenaatanPeraturanPerundang- undangan	 Kesadaran Hukum Badan Penyelenggara dan Pimpinan Perguruan Tinggi 	Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PTS
2	Tata Kelola Perguruan Tinggi	PengaturanTata Kelola	PenyusunanStatuta
3	Prinsip Nirlaba	Motif Pendirian dan Pengelolaan	Reorientasi BadanPenyelenggara danPerguruan Tinggi
4	Otonomi Perguruan Tinggi	Pemahaman tentang Hakekat Perguruan Tinggi	Reorientasi Hakekat Perguruan Tinggi



Anatomi Masalah Tata Kelola PTS

No	Jenis Masalah	Penyebab Masalah	Penyelesaian Masalah
2	Tata KelolaPerguruan Tinggi	PengaturanTata Kelola	PenyusunanStatuta

Aras Badan Penyelenggara (Yayasan)

- a. Tidak memahami Tata Kelola Perguruan Tinggi → Konflik;
- b. Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan berasal dari kalangan non pendidikan;
- c. Anggapan bahwa Yayasan milik organ Yayasan;
- d. Tidak memandang perlu Statuta PTS;

Aras Perguruan Tinggi

- a. Pimpinan tidak berpengalaman mengelola Perguruan Tinggi;
- b. Tidak ada pelatihan manajemen Perguruan Tinggi;
- c. Tidak memandang perlu Statuta PTS;
- d. Tidak menaati Statuta PTS.



Hubungan Jenis Pendidikan, Program Pendidikan, dan Program Studi

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Sarjanab. Magisterc. Doktor	a. Program Studib. Program Studic. Program Studi
2	Vokasi	a. Diploma Satub. Diploma Duac. Diploma Tigad. Diploma Empate. Magister Terapanf. Doktor Terapan	a. Program Studib. Program Studic. Program Studid. Program Studie. Program Studif. Program Studi
3	Profesi	a. Profesib. Spesialis	a. Program Studib. Program Studi

Program Studi

Berdasarkan UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal	Pengaturan						
Pasal 1 Angka 17	Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi						
Pasal 33 ayat (4)	Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi						



Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (1)







Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (2)

Regulasi Tridharma

UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Pasal 60 ayat (5)

Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.

- 1. Regulasi Tridharma Perguruan Tinggi (1)
 - Pasal 58 ayat (2)
 Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.
 - Pasal 14 ayat (3)
 Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta
 Perguruan Tinggi.





Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (3)

Regulasi Tridharma

Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (4)

Standar....

Standar

Dst

perguruan

tinggi

Regulasi Tridharma

(Melampaui SN Dikti)

SN Dikti

(Standar Minimal)

Tinggi

Permenris-

tekdikti No.

44 Tahun

2015



Standar....

Standar

Dst



Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (5)

Regulasi Tata Kelola

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

PP No. 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi

Statuta Perguruan Tinggi Swasta





Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (6)

Regulasi Tata Kelola

UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) Organisasi penyelenggara merupakan **unit kerja Perguruan Tinggi** yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam **Statuta Perguruan Tinggi**.





Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (7) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Regulasi Tata Kelola

Pasal 77 ayat (5)

Ketentuan lain mengenai **organisasi kemahasiswaan** diatur dalam **statuta Perguruan Tinggi**.

Pasal 66 ayat (3)

Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Bagian Kelima

Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.





Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (8) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Regulasi Tata Kelola

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

- (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.





Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (9) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Regulasi Tata Kelola

Pasal 64 ayat (3)

Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. organisasi;
- b. keuangan;
- c. kemahasiswaan;
- d. ketenagaan; dan
- e. sarana prasarana.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pemetaan Regulasi Tentang Statuta PTS (10)

Regulasi Tata Kelola

PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- (1) Organisasi PTS ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai **organisasi dan tata kelola PTS** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta masing-masing PTS yang ditetapkan dengan **peraturan Badan Penyelenggara** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Langkah Penyusunan Statuta PTS (1)

1. Menetapkan Organ Pokok PTS yang akan diatur dalam Statuta

Organ Pokok PTS yang akan diatur aras kewenangannya secara rinci di dalam Statuta antara lain adalah:

- a. Pengurus Badan Penyelenggara;
- b. Rektor, Ketua, atau Direktur; dan
- c. Senat Perguruan Tinggi Swasta.

Organ lain selain yang disebutkan di atas, antara lain organ Fakultas, organ Lembaga lain (al: LPPM), dan organ Biro, di dalam Statuta PTS hanya akan diatur tentang jumlah maksimum organ tersebut.

Nama dan aras kewenangan dari setiap organ lain yang dimaksud di atas, diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara (terpisah dan berkedudukan lebih rendah dari Statuta PTS) yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi daripada Statuta PTS. Fleksibilitas ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan tata kelola PTS untuk menghadapi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam suatu masa tertentu.



Langkah Penyusunan Statuta PTS (2)

2. Menetapkan Aras Kewenangan Badan Badan Penyelenggara dan PTS

Penetapan aras kewenangan organ pokok sangat diperlukan agar dapat dicegah konflik kewenangan di dalam PTS.

No	Aras Kewenangan	Keluaran
1	Mengusulkan	Naskah Usulan, Studi Kelayakan, atau Naskah Akademik
2	Mempertimbangkan	Dokumen/Berita Acara Pemberian Pertimbangan, Saran, atau Rekomendasi
3	Memutuskan	Surat keputusan atau peraturan
4	Melaksanakan	Laporan Pelaksanaan
5	Mengawasi	Laporan Pengawasan
5	Mengesahkan*	Surat Pengesahan

dapat ditambah jika dibutuhkan, al: pengesahan anggota Senat Perguruan Tinggi

RISTEKDIKTI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

3. Menetapkan Urusan PTS

Aras kewenangan yang dimaksud di atas adalah aras kewenangan dalam **pengelolaan berbagai urusan PTS**, yang dapat dibagi dalam:

- a. urusan dalam bidang akademik dan nonakademik; atau
- b. Urusan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; <u>atau</u>
- c. pembagian urusan lain sesuai kebijakan Badan Penyelenggara.

Contoh Urusan PTS:

- Identitas (Visi, Misi, Tujuan);
- Kurikulum;
- Pendidik (Dosen);
- Tenaga Kependidikan;
- Mahasiswa dan Kemahasiswaan;
- Proses Pembelajaran;
- Penilaian Pendidikan;
- Lulusan;
- Penelitian Ilmiah

- Publikasi Karya Ilmiah;
- Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Prasarana Dan Sarana;
- Keuangan dan Kekayaan;
- Kesejahteraan;
- Kerjasama;
- Sistem Informasi Dan Komunikasi;
- Pengelolaan.

Bagan Hubungan Urusan dan Aras Kewenangan

	URUSAN	ARAS KEWENANGAN ORGAN POKOK										
No		Unsur Penyusun Kebijakan *				Unsur Pelaksana Akademik*			Unsur Pengawas Bidang Akademik*			
		PENGURUS BADAN PENYELENGGARA			REKTOR/KETUA/ DIREKTUR		SENAT PERGURUAN TINGGI SWASTA					
		Memu tuskan	Mem- pertim bang- kan	Menge sahkan	Melak- sana- kan	Memu - tuskan	Mengu sulkan	Melak- sana- kan	Memu - tuskan	Mem- pertim bang- kan	Mengu sulkan	Melak- sana- kan
1	Identitas	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	4
2	Kurikulum	-	3	-	-	4	1	5	-	2	-	-
3	Pendidik (dosen)	3	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-
4	Tenaga Kependi dikan					dan	seteru	snya				

^{*}Organisasi penyelenggara paling sedikit terdiri atas unsur: a. penyusun kebijakan;

b. pelaksana akademik;

c. pengawas dan penjaminan mutu;

d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan

e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Teori Pembagian Aras Kewenangan

RACI Chart by Michael L Smith and James Erwin

Responsible

The "doer" is the individual(s) who actually complete the task. The "doer" Is responsible for action/implementation. Responsibility can be shared. The degree of responsibility is determined by the individual with the "A".

Accountable

The accountable person is the individual who is ultimately answerable for the activity or decision. This includes "yes" or "no" authority and veto power. **Only one** "A" can be assigned to an action.

Consult

The consult role is individual(s) (typically subject matter experts) to be consulted prior to a final decision or action. This is a predetermined need for two-way communication. Input from the designated position is required.

Inform

This is individual (s) who needs to be informed <u>after a decision or action is taken</u>. They may be required to take action as a result of the outcome. It is a one-way communication.



Contoh Isi Statuta PTS

BAB	Isi Statuta Perguruan Tinggi Swasta					
	Pembukaan					
Bab I	Ketentuan Umum					
Bab II	Visi, Misi, dan Tujuan					
Bab III	Identitas					
Bab IV	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.					
Bab V	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik ,Dan Otonomi Keilmuan					
Bab VI	Gelar, Sebutan Lulusan, Dan Penghargaan					
Bab VII	Tata Kelola Perguruan Tinggi					
Bab VIII	Dosen Dan Tenaga Kependidikan					
Bab IX	Mahasiswa Dan Alumni					
Bab X	Kerjasama					
Bab XI	Sarana Dan Prasarana					
Bab XII	Keuangan Dan Kekayaan					
Bab XIII	Sistem Penjaminan Mutu Internal					
Bab XIV	Ketentuan Peralihan					
Bab XV	Ketentuan Penutup					





